

PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Agus Bandiyono dan Ayu Listia

Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

Abstract: This study aims to determine the mechanism of the distribution and use of the National Health Insurance (JKN) capitation fund at Mantang Health Center, knowing the suitability of the application of the distribution and use of national health insurance capitation funds at the Mantang Health Center with established laws and regulations, and reviewing problems or obstacles found in the use of the national health insurance capitation fund at the Mantang Health Center. The data collection method used by the author in the preparation of this article is the method of library research, namely by reading the literature in the form of laws both in the form of Government Regulations (PP), Presidential Regulations (Perpres), and others, field research methods and interviews. The result is that the receipt of JKN capitation funds at Mantang Puskesmas increased from 2014 to 2015. The use of JKN capitation funds for operational support at Mantang Health Center was far from the budget both in 2014 and in 2015, many funds were not utilized and there were no budgets realized at all. The realization of JKN capitation funds at Mantang Health Center in 2014 was 67.46% of the stipulated budget, while the realization of JKN capitation funds at Mantang Health Center in 2015 was 68.63% so that the average realization of JKN capitation funds at Mantang Health Center was 68%. The application has been carried out by the Mantang Health Center as evidenced by the JKN capitation fund treasurer at Mantang Health Center and the existence of the JKN capitation fund book, in addition to the monthly report on the use of JKN capitation funds, all documents related to it are complete.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian dan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Mantang, mengetahui kesesuaian penerapan pembagian dan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Puskesmas Mantang dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan, serta meninjau masalah atau hambatan yang terdapat dalam penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Puskesmas Mantang. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca literatur berupa undang-undang baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan lain-lain, metode penelitian lapangan dan wawancara. Hasilnya bahwa Penerimaan dana kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015. Penggunaan dana kapitasi JKN untuk dukungan operasional pada Puskesmas Mantang masih jauh dari anggaran baik di tahun 2014 maupun di tahun 2015, banyak dana yang tidak dimanfaatkan dan ada anggaran yang tidak terealisasi sama sekali. Realisasi dana kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang pada tahun 2014 sebesar 67.46% dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan Realisasi dana kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang pada tahun 2015 sebesar 68.63 % sehingga didapat rata-rata Realisasi dana kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang sebesar 68 %. Penerapannya sudah dilakukan oleh Puskesmas Mantang terbukti dengan adanya bendahara dana kapitasi JKN Puskesmas Mantang dan adanya buku rekening dana kapitasi JKN, selain itu laporan realisasi penggunaan dana kapitasi JKN sudah dilakukan setiap bulan, semua dokumen yang berkaitan dengan hal itu sudah lengkap.

Kata Kunci: administrasi publik, keuangan negara, manajemen publik, dana jaminan kesehatan

PENDAHULUAN

Sesuai dengan falsafah dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hal ini juga termaktub dalam pasal 28H dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelaya-

nan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Transparansi proses serta akuntabilitas dari para penyelenggara negara sangat dibutuhkan masyarakat terutama penyelenggaraan negara yang berkenaan dengan kesehatan, terkait banyaknya kasus seputar pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan oleh tenaga kesehatan karena keterbatasan fasilitas atau dana yang diberikan oleh pihak ketiga, maka penulis akan mengungkap data dan fakta yang terdapat dalam unit kerja tersebut.

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, mereka harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Hal ini disepakati oleh puskesmas dan dinas kesehatan yang bersangkutan. Perawat memberikan pelayanan di masyarakat, puskesmas biasanya memiliki sub unit pelayanan seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, pos kesehatan desa maupun pos bersalin desa (polindes).

Puskesmas Mantang terletak di perbatasan antara Desa Mantang Lama dan Mantang Besar, tetapi secara geografi terletak di Jalan Lapangan Bola Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang, Puskesmas Mantang bersebelahan dengan Kantor Camat Mantang. Sebagai salah satu puskesmas yang menjadi pusat pelayanan kesehatan utama di Kecamatan Mantang, Puskesmas Mantang mampu mewakili keadaan puskesmas-puskesmas di Indonesia pada umumnya.

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga yang terdapat dalam Undang-undang No 17 tahun 2003 pasal 2 sebagaimana pelayanan oleh tenaga kesehatan puskesmas yang menjadi dasar bagi penulis dalam penyusunan tulisan ini. Tujuan dalam penulisan ini adalah: Untuk mengetahui mekanisme pembagian dan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Mantang; Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembagian dan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Puskesmas Mantang dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan; dan untuk meninjau masalah atau hambatan yang terdapat dalam penggunaan dana kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang.

Penulis membatasi ruang lingkup pengamatan dan penelitian hanya dalam Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah, penulis mengambil Puskesmas Mantang yang berada di Kecamatan Mantang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Penulis khusus membahas mengenai dana kapitasi JKN dan penerapannya di Puskesmas Mantang pada tahun 2014 dan 2015, hal-hal berkenaan dengan dana yang diterima Puskesmas Mantang yang tidak berhubungan dengan dana kapitasi JKN tidak menjadi bahasan penulis.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan artikel ini adalah:

1. Metode penelitian kepustakaan

Dengan membaca literatur berupa undang-undang baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes), Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan, Pedoman Pelaksanaan (Manlak), Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Praktis dan lain-lain., modul perkuliahan, artikel, makalah serta buku yang berkaitan dengan materi.

2. Metode penelitian lapangan

Dengan mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat yang berhubungan dengan materi dari pihak terkait.

3. Wawancara

Dengan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan dalam unit kerja tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembagian dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Mantang menerima dana kapitasi JKN dari BPJS kesehatan melalui bendahara dana kapitasi JKN yang merupakan pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan dana kapitasi. Sebelumnya kepala FKTP. Puskesmas Mantang menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan. Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.

Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP. Puskesmas Mantang, Kepala

FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). SP3B FKTP termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP. PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

Di Puskesmas Mantang penerimaan pendapatan dana kapitasi JKN dari BPJS kesehatan mengalami peningkatan. Dengan demikian, penggunaan dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan adalah 70 % dari total penerimaan dan sisanya sebesar Rp. 18.562.500 telah digunakan untuk dukungan operasional sebesar Rp 989.385. Sedangkan untuk tahun 2015 dana kapitasi tersebut digunakan dengan total belanja hingga 31 Desember 2015 sebesar:

Tabel 1. Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang Tahun 2015

Belanja	Jumlah (Rupiah)
Honorarium Insentif Petugas PNS	36.849.000
Honorarium Insentif Petugas Non PNS	21.600.000
total belanja pelayanan kesehatan	58.449.000
Transportasi PNS	14.400.000
Belanja Alat Tulis Kantor	2.382.600
Belanja Bahan Obat Obatan	0
Belanja Penggandaan	2.156.000
Belanja Kliring , Adm dan Pajak Hadiah Bank	456.263
total belanja dukungan operasional	19.394.863
total belanja	77.843.863

Sumber: Puskesmas Mantang, 2015

Dari data diatas, tergambar bahwa penggunaan dana kapitasi untuk pelayanan kese-

hatan pada tahun 2015 sebesar 52.37% dari total penerimaan dana kapitasi JKN dari BPJS kesehatan pada tahun 2015, sedangkan sisanya sebesar Rp. 53.142.000 telah digunakan untuk dukungan operasional sebesar Rp 19.394.863.

Dalam memberikan pelayanan kesehatannya, tenaga kesehatan secara rutin berkunjung ke rumah-rumah dan sekolah-sekolah untuk mengadakan pengecekan kesehatan masyarakat atau lingkungan, tenaga kesehatan tersebut berkunjung dari satu pulau ke pulau lainnya dengan menggunakan sejenis perahu nelayan yang dinamakan pompong.

Transportasi antara satu pulau ke pulau lainnya yang tidak tersedia setiap waktu menjadikan masyarakat setempat jarang berkunjung ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya, meskipun demikian, tenaga kesehatanlah yang sering berkunjung ke pulau-pulau untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Puskesmas Mantang memiliki pompong yang khusus untuk mengangkut tenaga kesehatan Puskesmas Mantang untuk menyeberangi perairan yang tersedia di jam-jam berangkat kerja dan pulang kerja.

Dalam hal penggunaan dana kapitasi untuk dukungan operasional di Puskesmas Mantang banyak dana yang tidak dimanfaatkan. Ada anggaran yang tidak terealisasi, terdapat selisih yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi belanja, sebagaimana yang tergambar dalam realisasi belanja dana kapitasi JKN pada tahun 2014.

Kesesuaian Penerapan Pembagian dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa salah satu kewajiban negara adalah menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Puskesmas sebagai salah satu unit pelayanan masyarakat menjadi perwakilan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan salah satu puskesmas tersebut adalah Puskesmas Mantang, Puskesmas Mantang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitas tenaga kesehatan dan fasi-

litas kesehatan yang terdapat pada Puskesmas tersebut terbukti dengan berbagai pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Mantang. Selain itu Puskesmas juga mengelola dana kapitasi JKN yang berasal dari pihak ketiga yakni BPJS kesehatan untuk digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara dan Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/lembaga, itu telah dilaksanakan oleh Kepala FKTP Puskesmas Mantang dan dikelola oleh bendahara dana kapitasi JKN Puskesmas Mantang.

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah menyatakan bahwa BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah. Pembayaran Dana Kapitasi didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. Dana Kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan. Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang

APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan. Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penerapannya sudah dilakukan oleh Puskesmas Mantang terbukti dengan adanya bendahara dana kapitasi JKN Puskesmas Mantang dan adanya buku rekening dana kapitasi JKN. Selain itu laporan realisasi penggunaan dana kapitasi JKN sudah dilakukan setiap bulan, semua dokumen yang berkaitan dengan hal itu sudah lengkap.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah mengatur tentang alokasi penggunaan pendapatan dana kapitasi JKN yakni Penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Besar alokasi ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan
- c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kese-

hatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan variabel:

- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
- b. kehadiran.

Dengan penghitungan:

$$\frac{\text{jumlah nilai seseorang}}{\text{jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{jumlah dana jasa pelayanan}$$

Keterangan : jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran

Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dinilai sebagai berikut:

- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
- c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
- d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
- e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
- f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.

Tenaga sebagaimana yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.

Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut:

- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin. Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:

- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya meliputi:

- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
- b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
- c. operasional untuk puskesmas keliling;
- d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
- e. administrasi keuangan dan sistem informasi.

Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penerapan aturan tersebut pada Puskesmas Mantang, maka dalam hal ini pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan dana kapitasi pada tahun 2014 sudah memenuhi aturan penggunaan dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan yakni sekurang-kurangnya 60 % dari total penerimaan dana kapitasi JKN dan sisanya digunakan untuk dukungan operasional yang pembagiannya sesuai dengan peraturan daerah setempat. Namun di tahun 2015 penggunaan dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan tidak mencapai 60% dari penerimaan dana kapitasi JKN.

Sesuai dengan PMK No. 28 tahun 2014 maka pada bulan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi mulai bulan januari sampai dengan bulan april tahun 2014 pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk memanfaatkan kembali dana kapitasi yang telah disetorkan ke kas daerah oleh FKTP. Milik Pemerintah Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus

mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut.

Sebagaimana pasal 3 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang terdapat dalam ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Maka dalam hal ini Puskesmas Mantang sudah tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan bukti dan pengamatan yang ada.

Masalah atau Hambatan Penerapan Dana Kapitasi JKN

Masalah atau hambatan berdasarkan pengamatan penulis diantaranya:

- a. Jumlah tenaga kesehatan yang masih sedikit

Jumlah tenaga medis di Kecamatan Mantang tahun 2015 sebanyak 5 orang (4 dokter umum dan 1 dokter gigi). Dengan rasio 95,6 per 100.000 penduduk untuk dokter umum dan 24 per 100.000 penduduk untuk dokter gigi. Sedangkan Tenaga keperawatan di Kecamatan Mantang tahun 2015 berjumlah 6 orang dengan Rasio 141 per 100.000 penduduk. Untuk bidan berjumlah 13 orang dengan rasio 310 per 100.000 penduduk. Jumlah tenaga kefarmasian Kecamatan Mantang tahun 2015 sebanyak 1 orang dengan rasio 23 per 100.000 penduduk. Jumlah tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 0 orang dan tenaga sanitasi 1 orang (rasio 23 per 100.000 penduduk). Jumlah tenaga gizi 1 orang, tenaga analis labor 1 orang dan tenaga rekam medis satu orang. Dengan rasio masing masing yaitu 23 per 100.000 penduduk.

Dengan membandingkan banyak penduduk dan tenaga kesehatan yang tersedia, maka tenaga kesehatan di Puskesmas Mantang maka akan sulit memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masing-masing masyarakat yang membutuhkan pertolongan, pasien harus antri yang lama untuk memperoleh penanganan dari tenaga kesehatan.

b. Pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai JKN

Selain masalah dalam hal tenaga kesehatan, pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai jaminan kesehatan nasional terutama yang berkaitan dengan kepesertaan pada BPJS kesehatan serta hak dan kewajiban dalam mengikuti jaminan kesehatan nasional juga menjadi kendala dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.

c. Petunjuk teknis yang belum terperinci sehingga FKTP takut menggunakan dana

Penggunaan dana kapitasi JKN untuk dukungan operasional yang masih belum terperinci membuat FKTP. Puskesmas Mantang takut menggunakan dana untuk dukungan operasional. Contohnya belanja obat, ketika sudah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) bupati untuk belanja obat sebesar 20 % maka otomatis FKTP yang obatnya sudah dipenuhi oleh daerah tidak bisa memakai dana tersebut. Itulah kenapa penggunaan dana kapitasi untuk dukungan operasional Puskesmas Mantang masih jauh dari anggaran.

SIMPULAN

Penerimaan dana kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015. Penggunaan dana kapitasi JKN untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas Mantang tahun 2014 sudah sebesar 70 % dari total penerimaan dana JKN sedangkan pada tahun 2015 penggunaan dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan sebesar 52.37% dari total penerimaan dana kapitasi JKN dari BPJS kesehatan. Penggunaan dana kapitasi JKN untuk dukungan operasional pada Puskesmas Mantang masih jauh dari anggaran baik di tahun 2014 maupun di tahun 2015, banyak dana yang tidak dimanfaatkan dan ada anggaran yang tidak terealisasi sama sekali. Realisasi dana kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang pada tahun 2014 sebesar 67.46% dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan Realisasi dana kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang pada tahun 2015 sebesar 68.63 % sehingga didapat rata rata Realisasi dana kapitasi JKN pada Puskesmas Mantang sebesar 68 %.

Penggunaan dana kapitasi JKN untuk pelayanan kesehatan sebesar sekurang-kurangnya 60 % dari dana kapitasi JKN dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Besar alokasi ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan pertimbangan tertentu. Penerapannya sudah dilakukan oleh Puskesmas Mantang terbukti dengan adanya bendahara dana kapitasi JKN Puskesmas Mantang dan adanya buku rekening dana kapitasi JKN, selain itu laporan realisasi penggunaan dana kapitasi JKN sudah dilakukan setiap bulan, semua dokumen yang berkaitan dengan hal itu sudah lengkap. Pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan dana kapitasi pada tahun 2014 sudah memenuhi aturan penggunaan dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan yakni sekurang kurangnya 60 % dari total penerimaan dana kapitasi JKN dan sisanya digunakan untuk dukungan operasional yang pembagiannya sesuai dengan peraturan daerah setempat. namun di tahun 2015 penggunaan dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan tidak mencapai 60% dari penerimaan dana kapitasi JKN. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2003 Maka dalam hal ini Puskesmas Mantang sudah tertib, taat pada peraturan peundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan bukti dan pengamatan yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Puskesmas Mantang, 2015,. Profil Kesehatan UPT Puskesmas Mantang, Mantang
- Puskesmas Mantang, 2014. Laporan Realisasi Dana Kapitasi Puskesmas Mantang Tahun 2014, Mantang
- Puskesmas Mantang, 2015. Laporan Realisasi Dana Kapitasi Puskesmas Mantang Tahun 2015, Mantang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara